

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK 106 PADA BANK MEGA SYARIAH

Analysis Of Accounting Treatment Of Musyarakah Account Based On PSAK 106 In Mega Syariah Bank

Nurbayani *1)
Universitas Fajar
nurrahman260114@gmail.com

Rasma *2)
Universitas Fajar
ramliikmal608@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara teori dengan praktik yang berlaku di Bank Mega Syariah, khususnya dalam perlakuan akuntansi akad musyarakah tentang sesuai atau tidaknya perlakuan akuntansi tersebut dengan PSAK 106 dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Metode penelitian yaitu metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad musyarakah pada Bank Mega Syariah telah sesuai dengan PSAK 106. Akan tetapi, hanya pada penulisan nama akun dalam pencatatannya dengan istilah pembiayaan musyarakah seharusnya diganti dengan investasi musyarakah.

Kata kunci; Perlakuan, Akuntansi, Akad, Musyarakah

ABSTRACT

This study aims to compare the theory and practice in Bank Mega Syariah, especially in the accounting treatment of the Musyarakah contract regarding whether or not the accounting treatment is appropriate with PSAK 106 in terms of recognition, measurement, presentation and disclosure. The research method is a comparative descriptive method. The results of this study indicate that the accounting treatment of both the recognition, measurement, presentation and disclosure of the musyarakah contract at Bank Mega Syariah is in accordance with PSAK 106. However, only in writing the name of the account in its recording with the term musyarakah financing it should be replaced with musyarakah investment. Islamic banking

Keywords; Treatment, Accounting, Akad, Musyarakah

PENDAHULUAN

Era perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992, ketika lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia-Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan. Sejak saat itu, tingkat pertumbuhan industri perbankan negara ini sangat mengesankan, mencapai rata-rata 70% per tahun. Operasi bank syariah tidak bergantung pada bunga. Bank Islam bisa disebut sebagai bank tanpa bunga, merupakan lembaga keuangan / perbankan operasional yang produknya dikembangkan berdasarkan Alquran dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan Adan jasa lainnya di bidang usaha pembayaran dan peredaran uang, dan penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Bank syariah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Adapun bentuk produk atau usaha yang dilaksanakan dalam bidang perbankan sesuai prinsip syariah yang diatur menurut UU No. 21 Tahun 2008 yaitu, Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: "Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah atau Musyarakah. "Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih, dimana memiliki modal (sahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib almaal dan keahlian dari mudharib" "Musyarakah adalah kerja sama antara pemilik modal atau Bank dengan tujuan pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh dua pihak yang bersepakat".

Untuk menjalankan kegiatannya lembaga keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah. Oleh karena itu pemerintah menetapkan PSAK No. 106 sebagai pedoman dalam pelaporannya. Dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi Musyarakah. PSAK No.106 menjelaskan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan musyarakah dengan model distribusi keuntungan digunakan dalam pembiayaan produktif, dimana perusahaan pembiayaan akan menghasilkan laba atau pendapatan. Jika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank pada awal kontrak akan menghitung hasil yang diharapkan. Selain itu, prakiraan pendapatan usaha yang diperoleh dari pembiayaan digunakan untuk mensimulasikan return yang diharapkan, dan menghasilkan angka rasio bagi hasil antara bank dan nasabah, yang disebut rasio. Rasionya akan menjadi Bank dan pelanggan berbagi hasil. Kesepakatan antara pihak bank dan nasabah diperlukan untuk menentukan keputusan, dan hal itu akan mempermudah masalah. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta bersama-sama menjaga kepercayaan terhadap dana masyarakat. Untuk menghindari risiko yang tidak kondusif bagi Bank Dunia, perlu dilakukan tindakan penjaminan untuk mencegah pelaksanaan proyek melanggar kesepakatan..

Cara bank syariah melaksanakan akad Musyarakah cocok untuk pembiayaan perusahaan atau proyek, yang tidak 100% disediakan oleh lembaga keuangan, dan sisanya disediakan oleh nasabah. Pembiayaan perbankan syariah didasarkan pada perjanjian bagi hasil ini, menjadikan bank sebagai penyandang dana. Oleh karena itu, bank memiliki hak untuk mencapai pencapaian tandingan berupa rasio pendapatan dan keuntungan bagi pemilik usaha (Muharib), dan jika bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dan nasabah, ia telah hak untuk memungut biaya. Formulir mendapat anti-prestasi.

Dalam pembiayaan Musharakah ini pelaksana bisa berasal dari pemilik dana atau orang lain yang bukan pemilik dana. Biasanya dengan Sebagian dana berasal dari calon nasabah, dan sebagian berasal dari bank syariah. Mulailah di sini, biasanya dari kontrak. Di dalam kontrak, selain perjanjian Hak dan kewajiban setiap orang juga harus disepakati atas hasil bersama.

Sebaiknya hasil yang akan dibagi dihasilkan diambil dari pendapatan, tetapi tidak tertutup kemungkinan dari keuntungan. Jika diambil dari keuntungan maka biaya-biaya yang meragukan tidak usah diperhitungkan. Hal yang paling penting adalah pada saat akad dilakukan telah disepakati tentang nisbah bagi hasilnya. Didalam pembiayaan musyarakah hasil usaha yang didapat belum pasti, oleh karena itu harus disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.

Dalam prakteknya, sistem komputer distribusi keuntungan dapat didasarkan pada dua cara. Yakni bagi hasil dan bagi hasil. Bagi hasil adalah bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan dari fund manager (yaitu pendapatan operasional setelah dikurangi pendapatan untuk mendapatkan pendapatan operasional). Bagi hasil dihitung berdasarkan hasil Keuntungan manajer investasi, yaitu pendapatan operasional, mengalami penurunan. Biaya operasional mendapatkan pendapatan operasional. Melalui model bagi hasil pembiayaan Musyarakah, bank dan nasabah bersama-sama mengumpulkan dana untuk menyediakan dana bagi usaha yang dijalankan nasabah.

Prinsip dalam pelaksanaan bagi hasil adalah cash basic, yaitu semua pendapatan yang dibagi dihasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah diterimanya pembiayaan dari Bank, meskipun pendapatan tersebut kemungkinan diperoleh dari modal kerja yang bukan berasal dari Bank. Hal ini dilakukan sebagaimana Bank juga tidak akan menerima bagi hasil pada saat pembiayaan telah lunas, meskipun masih ada pendapatan yang akan diterima yang bersumber dari modal kerja Bank.

Musyarakah adalah salah satu kontrak antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam modal dan membentuk aliansi. Istilah lain dalam Islam adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah merupakan kerjasama antara dua atau lebih peserta untuk suatu usaha tertentu, dimana setiap peserta akan berbagi keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan dan secara bersama-sama menyumbangkan dana.

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antar pemilik modal (musyarakah Mitra) yang bertujuan untuk menggabungkan modal sesuai kesepakatan dan melakukan usaha secara proporsional dengan keuntungan melalui persekutuan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jumlah modal. Lewis dan Algaoud juga mendefinisikan musyarakah sebagai bentuk kemitraan, di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau tenaga mereka untuk berbagi keuntungan, dan menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah merupakan akad dan simpanan kerjasama yang sama. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau melalui kemitraan antara pemilik modal yang mencampurkan modal dalam suatu proyek atau bisnis, kedua belah pihak berhak atas semua keuntungan, dan semua risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mitra.

Mitra terbagi atas dua yaitu :

1. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. (Mitra pasif adalah mitra dalam musyarakah yang hanya memberikan kontribusi modal saja, mitra ini tidak ikut mengelola usaha (memberi kuasa pada mitra lain untuk mengelola usaha musyarakah) karena itu pengelolaan usaha dikuasakan kepada mitra aktif)
2. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah (Mitra Pasif adalah yaitu peserta dalam persekutuan komanditer yang tidak mempunyai wewenang kepengurusan dan tanggung jawabnya hanya terbatas sampai jumlah uang yang dimasukkan dalam persekutuan)

2. Rukun Musyarakah

Rukun musyarakah, adalah:

- a. Pemilik modal
- b. Pelaksana proyek yang ditunjuk
- c. Modal
- d. Proyek atau usaha
- e. Ijab qabul

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI nomor 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah ini adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan cara menggunakan cara-cara komunikasi modern
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - 1) Modal
Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Kerja
"Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini oleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya".

“Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak

3) Keuntungan

“Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian musyarakah”

“Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.”

“Seorang mitra boleh mengusul bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.”

“sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

a. Biaya operasional dan persangketaan

b. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase Syariah setelah tidak tercapai melalui musyawarah.

3. Manfaat Dan Resiko Musyarakah

Manfaat dari musyarakah adalah sebagai berikut:

a. Bank akan menikmati peningkatan umlah tertentu pada saat keuntungan usaha Bank meningkat.

b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi sesuai dengan pendapatan atau hasil usaha Bank, sehingga Bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

d. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, dan keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Resiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yaitu sebagai berikut:

a. Nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak

b. Lalai dan kesalahan dengan sengaja

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

4. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan musyarakah dengan model distribusi keuntungan digunakan dalam pembiayaan produktif, dimana perusahaan pembiayaan akan menghasilkan laba atau pendapatan. Jika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank pada awal kontrak akan menghitung hasil yang diharapkan. Selain itu, prakiraan pendapatan usaha yang diperoleh dari pembiayaan digunakan untuk mensimulasikan return yang diharapkan, dan menghasilkan angka rasio bagi hasil antara bank dan nasabah, yang disebut rasio. Rasionya akan menjadi Bank dan pelanggan berbagi hasil.

Kesepakatan antara pihak bank dan nasabah diperlukan untuk menentukan keputusan, dan hal itu akan mempermudah masalah. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta bersama-sama menjaga kepercayaan terhadap dana masyarakat. Untuk menghindari risiko yang tidak kondusif bagi Bank Dunia, perlu dilakukan tindakan penjaminan untuk mencegah pelaksanaan proyek melanggar kesepakatan..

Cara bank syariah melaksanakan akad Musyarakah untuk pembiayaan perusahaan atau proyek, yang tidak 100% disediakan oleh lembaga keuangan, dan sisanya disediakan oleh nasabah. Pembiayaan perbankan syariah didasarkan pada perjanjian bagi hasil ini, menjadikan bank sebagai penyandang dana. Oleh karena itu, bank memiliki hak untuk mencapai pencapaian tandingan berupa rasio pendapatan dan keuntungan bagi pemilik usaha (Muharib), dan jika bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dan nasabah, ia telah hak untuk memungut biaya. Formulir mendapat anti-prestasi.

Dalam pembiayaan Musharakah ini pelaksana bisa berasal dari pemilik dana atau orang lain yang bukan pemilik dana. Biasanya dengan Sebagian dana berasal dari calon nasabah, dan sebagian berasal dari bank syariah. Mulailah di sini, biasanya dari kontrak. Di dalam kontrak, selain perjanjian Hak dan kewajiban setiap orang juga harus disepakati atas hasil bersama.

Sebaiknya hasil yang akan dibagi dihasilkan diambil dari pendapatan, tetapi tidak tertutup kemungkinan dari keuntungan. Jika diambil dari keuntungan maka biaya-biaya yang meragukan tidak usah diperhitungkan. Hal yang paling penting adalah pada saat akad dilakukan telah disepakati tentang nisbah bagi hasilnya. Didalam pembiayaan musyarakah hasil usaha yang didapat belum pasti, oleh karena itu harus disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.

Dalam prakteknya, sistem komputer distribusi keuntungan dapat didasarkan pada dua cara. Yakni bagi hasil dan bagi hasil. Bagi hasil adalah bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan dari fund manager (yaitu pendapatan operasional setelah dikurangi pendapatan untuk mendapatkan pendapatan operasional). Bagi hasil dihitung berdasarkan hasil Keuntungan manajer investasi, yaitu pendapatan operasional, mengalami penurunan. Biaya

operasional mendapatkan pendapatan operasional. Melalui model bagi hasil pembiayaan Musyarakah, bank dan nasabah bersama-sama mengumpulkan dana untuk menyediakan dana bagi usaha yang dijalankan nasabah.

Prinsip dalam pelaksanaan bagi hasil adalah cash basic, yaitu semua pendapatan yang dibagi hasilnya adalah pendapatan yang diterima setelah diterimanya pembiayaan dari Bank, meskipun pendapatan tersebut kemungkinan diperoleh dari modal kerja yang bukan berasal dari Bank. Hal ini dilakukan sebagaimana Bank juga tidak akan menerima bagi hasil pada saat pembiayaan telah lunas, meskipun masih ada pendapatan yang akan diterima yang bersumber dari modal kerja Bank.

Musyarakah adalah salah satu kontrak antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam modal dan membentuk aliansi. Istilah lain dalam Islam adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah merupakan kerjasama antara dua atau lebih peserta untuk suatu usaha tertentu, dimana setiap peserta akan berbagi keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan dan secara bersama-sama menyumbangkan dana.

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antar pemilik modal (musyarakah Mitra) yang bertujuan untuk menggabungkan modal sesuai kesepakatan dan melakukan usaha secara proporsional dengan keuntungan melalui persekutuan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jumlah modal. Lewis dan Algaoud juga mendefinisikan musyarakah sebagai bentuk kemitraan, di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau tenaga mereka untuk berbagi keuntungan, dan menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah merupakan akad dan simpanan kerjasama yang sama. Dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau melalui kemitraan antara pemilik modal yang mencampurkan modal dalam suatu proyek atau bisnis, kedua belah pihak berhak atas semua keuntungan, dan semua risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mitra.

Mitra terbagi atas dua yaitu :

- a. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. (Mitra pasif adalah mitra dalam musyarakah yang hanya memberikan kontribusi modal saja, mitra ini tidak ikut mengelola usaha (memberi kuasa pada mitra lain untuk mengelola usaha musyarakah) karena itu pengelolaan usaha dikuasakan kepada mitra aktif)
- b. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah (Mitra Pasif adalah yaitu peserta dalam persekutuan komanditer yang tidak mempunyai wewenang kepengurusan dan tanggung jawabnya hanya terbatas sampai jumlah uang yang dimasukkan dalam persekutuan)

5. Rukun Musyarakah

Rukun musyarakah, adalah:

- a. Pemilik modal
- b. Pelaksana proyek yang ditunjuk
- c. Modal
- d. Proyek atau usaha
- e. Ijab qabul

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI nomor 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah ini adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 4) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 5) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 6) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan cara menggunakan cara-cara komunikasi modern
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - 1) Modal
Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Kerja
"Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini oleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya".
"Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak
 - 3) Keuntungan

“Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian musyarakah”

“Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.”

“Seorang mitra boleh mengusul bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.”

“sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

c. Biaya operasional dan persengketaan

d. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase Syariah setelah tidak tercapai melalui musyawarah.

6. Manfaat Dan Resiko Musyarakah

Manfaat dari musyarakah adalah sebagai berikut:

d. Bank akan menikmati peningkatan umlah tertentu pada saat keuntungan usaha Bank meningkat.

e. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi sesuai dengan pendapatan atau hasil usaha Bank, sehingga Bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

f. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

g. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, dan keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Resiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yaitu sebagai berikut:

d. Nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak

e. Lalai dan kesalahan dengan sengaja

f. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

7. Ketentuan Dalam Musyarakah

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

a. Semua modal dikumpulkan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak ikut serta dalam menentukan kebijakan bisnis yang dilaksanakan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan:

1) Mengabungkan dana proyek dengan harta pribadi

- 2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
 - 3) Memberikan pinjaman kepada pihak lain.
 - 4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila: Menarik diri dari perserikatan, Meninggal dunia, Tidak cakap hukum
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
 - c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati

8. Implementasi Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

- a. Pembiayaan Proyek Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan Bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.
- b. Modal Ventura Di lembaga keuangan khusus yang mengizinkan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventur. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu Bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara sementara maupun bertahap.

9. Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106

Standar akuntansi untuk akad musyarakah diatur dalam PSAK 106 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 106 adalah standar akuntansi yang menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK 59 tentang akuntansi perbankan Syariah tahun 2017. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah.

- 1) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Mitra Aktif
 - a. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.
 - b. Pengukuran investasi musyarakah, jika dalam bentuk kas maka dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan jika berbentuk aset nonkas maka akan dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dengan nilai buku aset nonkas maka selisih tersebut akan diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas dan akan diamortisasi selama masa akad.

- c. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar akan disusutkan dengan model biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah.
 - d. Jika proses penilaian nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan tersebut langsung diakui sebagai kerugian.
 - e. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi kecuali adanya persetujuan dari seluruh mitra.
 - f. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer.
 - g. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan dikurangi dengan kerugian atau sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat diserahkan dikurangi penyusutan dan kerugian.
 - h. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada).
 - i. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.
 - j. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan untuk mitra pasif sebesar haknya atas bagi hasil dan kewajiban.
 - k. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.
 - l. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha maka mereka harus dapat menanggungnya.
- 2) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Mitra Pasif
- a. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.
 - b. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan jika dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas maka selisih tersebut dapat diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau jika kerugian maka diakui pada saat terjadinya.
 - c. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.
 - d. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

- e. Bagian mitra pasif atas investas musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian atau sebesar nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
 - f. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).
 - g. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.
 - h. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.
- 3) Penyajian akuntansi musyarakah
- Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:
- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
 - b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer.
 - c. Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:
 1. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah
 2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah
- 4) Pengungkapan akuntansi musyarakah
- Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:
- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain.
 - b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK
(101:Penyajian Laporan Keuangan Syariah)

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Bank Mega Syariah di Kota Makassar. Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan yaitu Februari sampai dengan Maret 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung pada kegiatan pengolahan data laporan keuangan.
- b. Dokumentasi yaitu penelitian yang diterapkan dengan mengumpulkan dokumen perusahaan terkait akad Musyarakah Bank Mega Syariah selama untuk periode tahun 2020

Jenis dan Sumber Data

Untuk menunjang kelengkapan pembahasan, maka jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kuantitatif, dan data kualitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, dan data secara naratif yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad Musyarakah yang ada di Bank Mega Syariah di Kota Makassar. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen perusahaan bank Mega Syariah untuk periode tahun 2020.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni membandingkan antara teori berdasarkan PSAK 106 dengan perlakuan akuntansi akad musyarakah secara menyeluruh tentang pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan musyarakah lalu membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 .

HASIL

Hasil analisis kesesuaian perlakuan akuntansi atas transaksi pembiayaan musyarakah yang terjadi di Bank Mega Syariah terhadap PSAK No.106, di mana pada kasus ini Bank Mega Syariah bertindak sebagai mitra pasif dari suatu kerjasama pembiayaan musyarakah. Berikut hasil analisis pengakuan atas pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

Penerapan PSAK 106 Atas Akad Musyarakah Pada Bank Mega Syariah Dapat Dilihat Pada Table 1. Di Bawah Ini.

Tabel 1. Penerapan PSAK 106 Atas Akad Musyarakah Pada Bank Mega Syariah

No	PSAK 106	BANK MEGA SYARIAH X	HASIL ANALIS (Sesuai/ Tidak sesuai)
<i>pengakuan</i>			
1	Investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada mitra aktif	Investasi <i>Musyarakah</i> yang disepakati antara Bank dengan Nasabah diakui pihak bank pada saat pembayaran kas kepada Nasabah.	sesuai
2	Biaya yang terjadi akibat akad <i>musyarakah</i> (misal, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi <i>musyarakah</i> kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.	Dalam rangka akad <i>musyarakah</i> ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur untuk menentukan kelayakan akad tersebut dan tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan <i>musyarakah</i>	sesuai
<i>Pengukuran</i>			
1	Pengukuran investasi <i>musyarakah</i> dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dbayarkan	Bank mengukur pembiayaan <i>musyarakah</i> dalam bentuk kas atau uang tunai dengan satuan rupiah dan dinilai sebesar uang yang dibayarkan kepada Nasabah	sesuai
2	Bagian mitra pasif atas investasi <i>musyarakah</i> dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha <i>musyarakah</i> pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)	Pengembalian dana bank atas investasi <i>musyarakah</i> pada akhir akad diukur sebesar jumlah kas atau uang tunai yang dibayarkan pada awal akad	sesuai
<i>penyajian</i>			
1	Kas atau asset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>musyarakah</i> .	Pada saat realisasi pembiayaan <i>musyarakah</i> , pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan <i>musyarakah</i> dan mengkredit kas atau rekening giro	Tidak sesuai
<i>pengungkapan</i>			

1	Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah	Dalam laporan keuangan bank mengungkapkan besarnya jumlah porsi dana pembiayaan musyarakah, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain.	sesuai
---	---	--	--------

Sumber : Data Diolah, 2021

PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Pada PT. Bank Mega Syariah

Adapun Studi Kasus Pada Pembiayaan musyarakah antara Bank Mega Syariah dengan Universitas X yang bergerak di bidang pendidikan dengan modal yang diperlukan sebesar Rp. 80.000.000.000. Modal yang dimiliki Universitas X sebesar Rp. 59.000.000.000 dan bank sebesar Rp. 21.000.000.000 dalam kesepakatan awal antara Bank Mega Syariah dan Universitas X dengan asumsi pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 8 tahun yaitu terhitung 1 Maret 2020 s/d 1 Maret 2028. Porsi pembagian pendapatan bagi hasil yang disepakati adalah 30% untuk Bank dan 70% untuk nasabah. Pembagian bagi hasil atas keuntungan adalah setiap tanggal 31 Agustus, yang diperoleh dari pendapatan penerimaan uang gedung yang diterima Universitas X dari para mahasiswa. Dalam 8 tahun terakhir diproyeksikan besarnya pendapatan uang gedung yang diterima Universitas X adalah sebagai berikut:

Tahun pertama, Agustus 2021; kedua, Rp. 2.500.000.000; ketiga, Agustus 2022, Rp. 3.000.000.000; keempat, Agustus 2023, Rp. 3.500.000.000; kelima, Agustus 2024, Rp. 3.000.000.000; keenam, Agustus 2025, Rp. 4.000.000.000; ketujuh, Agustus 2026, Rp. 3.500.000.000; kedelapan, Agustus 2027, Rp. 4.000.000.000; dan kesemnilan, Agustus 2028, Rp. 4.500.000.000

Pada pelaksanaan awal pembiayaan ini, Universitas X dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000.000 dan pembayaran notaris untuk pengesahan usaha pembiayaan *musyarakah* ini sebesar Rp. 4.000.000 penyelesaian perhitungan bagi hasil dan pengakuan pendapatan dalam pembiayaan *musyarakah* dengan tabel perhitungan seperti pada Tabel 1.2

Gambar 2. Porsi modal *musyarakah* yang telah disepakati

Tahun	Bank Syariah X	Universitas X
1	21.000.000.000	59.000.000.000
2	18.000.000.000	62.000.000.000
3	15.000.000.000	65.000.000.000
4	12.000.000.000	68.000.000.000
5	9.000.000.000	71.000.000.000
6	6.000.000.000	74.000.000.000
7	3.000.000.000	77.000.000.000
8	0	80.000.000.000

Pada kasus di atas, diasumsikan bahwa tidak terdapat kerugian, tetapi adanya penurunan dalam penerimaan uang gedung pada periode tertentu yang mengakibatkan pendapatan bagi hasil. Pencatatan akuntansi untuk kasus di atas adalah sebagai berikut:

a) Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Dr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	Rp 21.000.000.000
Cr. Kas/Rekening giro nasabah	Rp 21.000.000.000

b) Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat akad:

Dr. Rekening giro nasabah	Rp 7.000.000
Cr. Pendapatan administrasi	Rp 3.000.000
Cr. Rekening notaris	Rp 4.000.000

c) Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada 31 Agustus 2005:

Dr. Kas	Rp 750.000.000
Cr. Pendapatan bagi hasil	Rp 750.000.000

d) Pencatatan atas pelunasan pembiayaan *musyarakah*:

Dr. Kas	Rp 21.000.000.000
Cr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	Rp 21.000.000.000

Apabila pada tanggal 31 Agustus 2012 pendapatan atas bagi hasil yang belum diterima oleh bank, maka bank akan mencatat bagi hasil tersebut sebagai piutang mitra kepada bank.

Pencatatan atas bagian bank yang belum diterima setelah akad berakhir:

Dr. Piutang (<i>musyarakah</i>)	Rp 1.350.000.000
Cr. Pendapatan (<i>musyarakah</i>)	Rp 1.350.000.000

Pencatatan atas pelunasan hutang oleh mitra bank pada tanggal 31 Agustus 2008:

Dr. Kas	Rp 1.350.000.000
Cr. Piutang (<i>musyarakah</i>)	Rp 1.350.000.000

Pembiayaan *musyarakah* menurun tidak jauh berbeda dalam pencatatan akuntansinya dengan *musyarakah*, hanya saja pendapatan bagi hasil dan porsi modal bank akan semakin menurun dari tahun ke tahun hingga porsi modal *musyarakah* menjadi nol. Sebagai contoh, penyertaan modal pada awal akad dan penerimaan uang gedung yang diterima oleh universitas X (mitra usaha) diasumsikan sama dengan nilai yang ada pada kasus *musyarakah permanent* sebelumnya.

Pengakuan

Analisis pengakuan atas pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Dr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diberikan	Rp 21.000.000.000
Cr. Kas/Rekening giro nasabah	Rp 21.000.000.000

Investasi *Musyarakah* yang disepakati antara Bank dengan Universitas X diakui pihak bank pada saat pembayaran kas kepada Universitas X yaitu sebesar Rp. 21.000.000.000. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 27).

Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat akad:

Dr. Rekening giro nasabah	Rp 7.000.000
Cr. Pendapatan administrasi	Rp 3.000.000

Cr. Rekening notaris Rp 4.000.000

Dalam rangka akad *musyarakah* ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh debitur untuk menentukan kelayakan akad tersebut dan tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra, yaitu sebesar Rp. 7.000.000. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 30).

Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada 31 Agustus 2005:

Dr. Kas Rp 750.000.000

Cr. Pendapatan bagi hasil Rp 750.000.000

Laba masing-masing pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama berdasarkan nisbah bagi hasil yang disetujui pada awal akad. Pada bulan Agustus 2005 bank menerima pendapatan dari universitas X sebesar Rp. 750.000.000 maka bank langsung mengakui laba pada periode tersebut.

Pengakuan ini sesuai dengan PSAK No106 (Paragraf 34).

Pencatatan atas bagian bank yang belum diterima setelah akad berakhir:

Dr. Piutang (*musyarakah*) Rp 1.350.000.000

Cr. Pendapatan (*musyarakah*) Rp 1.350.000.000

Bagian bank yang belum diterima pada akhir akad diakui sebagai piutang sebesar Rp 1.350.000.000. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 33).

Pengukuran

Analisis pengukuran atas pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut.

Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Dr. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan Rp 21.000.000.000

Cr. Kas/Rekening giro nasabah Rp 21.000.000.000

Bank mengukur pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas atau uang tunai dan dinilai sebesar uang yang dibayarkan kepada universitas X, yaitu senilai Rp. 21.000.000.000. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 28).

Pencatatan atas pelunasan pembiayaan *musyarakah*:

Dr. Kas Rp 21.000.000.000

Cr. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan Rp 21.000.000.000

Pengembalian dana bank atas investasi *musyarakah* pada akhir akad diukur sebesar jumlah kas atau uang tunai yang dibayarkan pada awal akad yaitu sebesar Rp. 21.000.000.000. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 31).

Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada tanggal 31 Agustus 2005 beserta modal pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan pada tahun pertama:

Dr. Kas Rp 3.750.000.000

Cr. Pendapatan bagi hasil *musyarakah* Rp 750.000.000

Cr. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan Rp 3.000.000.000

Pengembalian dana bank atas investasi *musyarakah* menurun diukur sebesar jumlah kas yang disetorkan pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian, yaitu sebesar Rp. 21.000.000.000 yang dikembalikan secara bertahap selama 8 tahun, dimana pertahunnya modal bank dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000 dan ditambah dengan pendapatan bagi hasil pada tahun

tersebut. Hal ini sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 32).

Penyajian dan Pengungkapan

Analisis penyajian pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut.

Pencatatan pada saat pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada nasabah:

Dr. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan Rp 21.000.000.000

Cr. Kas/Rekening giro nasabah Rp 21.000.000.000

Pada saat realisasi pembiayaan *musyarakah*, pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan *musyarakah* yang diberikan sebesar Rp. 21.000.000.000 dan mengkredit kas atau rekening giro sebesar Rp. 21.000.000.000. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.106 (Paragraf 36), seharusnya pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dicatat dalam jurnal sebagai investasi *musyarakah*.

Penjelasan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yaitu :

- 1) Pembiayaan *Musyarakah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Musyarakah* nasabah kepada Bank.
- 2) Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
- 3) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Musyarakah* disajikan sebagai pos lawan (contra account) pembiayaan *Musyarakah*.
- 4) Tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Musyarakah*.
- 5) Pembiayaan *Musyarakah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Musyarakah*. 35 b.

Pengungkapan Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) isi kesepakatan ulama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana. pembagian hasil usaha aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lam;
- 2) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif (paragraf 37)36 .

Menurut uraian Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian jumlah pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan *Musyarakah* (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra *Musyarakah*).
- 2) Klasifikasi pembiayaan *Musyarakah* menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
- 3) Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
- 4) Jumlah dan persentase pembiayaan *Musyarakah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Musyarakah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.

- 5) Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan Musyarakah.
- 6) Besarnya pembiayaan Musyarakah bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap sektor ekonomi.
- 7) Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan Musyarakah bermasalah.
- 8) Ikhtisar pembiayaan Musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan Musyarakah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan Musyarakah yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan Musyarakah yang dihapus buku 37 pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjelaskan informasi laporan keuangan dalam suatu kegiatan usaha selama akhir akad. Dengan kebijakan tersebut memudahkan untuk melihat dalam satu pandangan, kemudahan tersebut juga dapat memudahkan dalam membuat laporan keuangan juga membaca laporan keuangan dari pemberi informasi dengan pengamat informasi.

KESIMPULAN

Merujuk dari hasil analisis dan pembahasan mengenai perbandingan antara teori berdasarkan PSAK 106 dengan Perlakuan akuntansi akad Musyarakah pada Bank Mega Syariah, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip musyarakah di PT. Bank Mega Syariah
 - a. Nasabah melakukan proses negoisasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada ditangan Bank Mega Syariah. Dalam negoisasi ini Bank Mega Syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjual-belikan beserta keadaan barangnya.
 - b. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli musyarakah tersebut.
 - c. Tahap selanjutnya, Bank Mega Syariah barang tersebut sesuai dengan syarat penyerahan barang.
 - d. Setelah penyerahan barang, nasabah melakukan pembayaran harga jual beli barang dan dilakukan setara tunai. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka jika ada.
2. Perlakuan akuntansi akad musyarakah pada pembiayaan penyaluran dana pada bank mega Syariah yaitu Penyajian Pada saat realisasi pembiayaan musyarakah, pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas atau rekening giro sedangkan berdasarkan PSAK 106 harusnya mendebet Investasi Musyarakah. Jadi dalam hal ini hanya terjadi perbedaan penamaan akun saja.

SARAN

Perlakuan PSAK 106 tentang akuntansi pembiayaan musyarakah di Bank Mega Syariah yang telah sesuai, tetap konsisten untuk terus diterapkan. Untuk praktik investasi musyarakah dapat diterapkan penyerahan aset yang berupa aset nonkas agar dapat melakukan penilaian selisih dari aset nonkas. Selanjutnya untuk penyajian laporan keuangan kas yang diserahkan kepada mitra aktif seharusnya disajikan sebagai investasi musyarakah sesuai dengan yang tercantum pada PSAK 106. Investasi musyarakah seharusnya tidak hanya difokuskan pada usaha atau proyek yang telah berjalan, tetapi juga kepada usaha-usaha yang baru akan didirikan dengan melakukan pembinaan dan pengajaran usaha, sehingga dapat melahirkan dan menciptakan pengusaha-pengusaha yang baru serta dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil.

ACKNOWLEDGEMENT

Penelitian ini dapat terlaksana atau diselesaikan dengan tepat waktu tentu dengan adanya partisipasi dan dukungan dari beberapa pihak, terutama pihak yang telah memberikan izin penelitian, untuk itu izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pihak Bank Mega Syariah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswad, Muhammad. 2014. "Skema Bagi Hasil Mudharabah : Studi Feasibility Terhadap PEMBERDAYAAN Usaha Mikro Syari ' Ah." *Addin* 8 (1): 29–52.
- Antonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Teori Dan Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Arifin Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher).
- Ascarya. 2018. *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta:PT Raja grafindo persada,
- Bank, P T, Mega Syariah, and Annual Report. 2010. "PT Bank Mega Syariah Annual Report 2010."
- Ghofur Anshori Abdul. 2012. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gaja Mada University.
- Hanjani, Andreani, Andika Ranto Pratama, and Parwoto Parwoto. 2019. "Penerapan PSAK No. 106 Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram." *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 2 (2): 48–52. <https://doi.org/10.18196/jati.020217>.
- Hermawan Kartajaya, dan Muhammad Syakir Sula. 2018. *Syariah Marketing*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Karim Adiwarman A. 2018. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Psak, A T Branch, Office Pt, Bank Syariah, Mandiri Manado, Jenny Morasa, and Heince R N Wokas. 2017. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut Psak No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5 (2): 2277–85. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16530>.

PSAK No. 106. 2010. *Akuntansi musyarakah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Sari, P. Interestha. 2014. Penerapan PSAK 106 Untuk Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.

Yusuf, Muhammad. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X. *Binus Business Review* 3 (1): 273. <https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1316>.